



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 496 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye sebagai alat peraga kampanye tambahan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 193/PL.02.4-

BA/3404/4/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 266 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan penambahan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desain pada alat peraga kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Desain dan materi serta pencetakan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan :

- a. ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ; dan
- b. alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman mencetak alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KETUJUH : Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhatikan ketersediaan lokasi dan ukuran tempat di lapangan.

KEDELAPAN : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berdasarkan lokasi dan ketentuan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang mengatur tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman


pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 496 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN
2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN UNTUK
SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI
1.	Reklame, berupa reklame elektronik (<i>videotron</i>)	1 buah	4m x 8m
2.	Reklame, berupa Baliho	5 buah	4m x 7m
3.	Spanduk	172 buah	1,5m x 4m
4.	Umbul-umbul	340 buah	4m x 1.15m

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUM NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 496 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN
2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI
1.	Reklame, berupa reklame elektronik (<i>videotron</i>)	2 buah	4m x 8m
2.	Reklame, berupa Baliho	10 buah	4m x 7m
3.	Spanduk	344 buah	1,5m x 4m
4.	Umbul-umbul	680 buah	4m x 1.15m

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO